

**ANALISIS UNSUR-UNSUR PASAL 340 KUHP TENTANG
PEMBUNUHAN BERENCANA PADA KASUS PEMBUNUHAN
TRAGIS ANGGOTA ORMAS DI BALI**

Oleh:
Ni Ketut Sri Kharisma Agustini
Ni Putu Purwanti

Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

The research is titled “The Analysis of Elements in Article 340 Criminal Code About The Murder in The Case Tragic Murder of Society Organizations Member in Bali”. The background of this research is the presence of the tragic murder case or premeditated murder which has become big concern to society. The type of research use in this study is the normative law research, the issue addressed is about the elements of the criminal act of premeditated murder in article 340 criminal code and the accountability of the perpetrator. The research method uses a constitutional approach. Where as the analysis is based on murder case of a member of a society organization in Bali. It can be concluded that the elements of premeditated murder according to article 340 criminal code which sound “Whom ever purpose fully plans and causes the loss of someone’s life, will then account for it by a death penalty life sentence or maximal of 20 years.

Keywords: murder, planning, accountability.

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Analisis Unsur-Unsur Pasal 340 KUHP Tentang Pembunuhan Berencana Pada Kasus Pembunuhan Tragis Anggota Ormas Di Bali”. Latar belakang penelitian ini adanya kasus pembunuhan tragis atau pembunuhan berencana yang banyak meresahkan masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, permasalahan yang dibahas adalah mengenai unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana pada Pasal 340 KUHP dan bagaimana pertanggungjawaban pelaku pada tindak pidana pembunuhan. Metode penelitian dengan menggunakan pendekatan Undang-undang. Analisis berdasarkan kasus pembunuhan salah satu anggota Ormas di Bali. Dapat disimpulkan unsur-unsur pembunuhan berencana berdasarkan Pasal 340 KUHP yakni barangsiapa yang sengaja dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, kemudian pertanggungjawabannya dengan hukuman pidana mati atau seumur hidup atau paling lama dua puluh tahun.

Kata kunci: pembunuhan, berencana, pertanggungjawaban.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum. Pembunuhan dapat dijumpai pengaturannya dalam Pasal KUHP, dan kejahatan ini dinamakan *makar mati* atau pembunuhan. Pembunuhan berencana dalam KUHP diatur dalam Pasal 340 adalah “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Pembunuhan berencana itu dimaksudkan oleh pembentuk Undang-undang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, yang rumusnya dapat berupa “pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana karena pembunuhan dengan rencana”. Berdasarkan apa yang diterangkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa merumuskan pasal 340 KUHP dengan cara demikian, pembentuk undang-undang sengaja melakukannya dengan maksud sebagai kejahatan yang berdiri sendiri.

Kasus pembunuhan tragis yang masih membuat resah masyarakat Bali adalah kasus pembunuhan anggota ormas (organisasi masyarakat) yang bernama Dewa Gede Artawan. Kepala Instalasi Kedokteran Forensik RSUP Sanglah Denpasar, dr Dudut Rustyadi menyebutkan kematian tokoh Ormas Dewa Gde Artawan alias AJik Satria (51), karena bacokan dan tusukan. "Dari hasil pemeriksaan luar, ada beberapa luka tusuk dan bacokan di dada kanan korban," Dudut melanjutkan dari hasil pemeriksaan luar, ditemukan luka tusuk pada dada kanan korban, lengan kanan, paha kanan bagian atas, paha kanan bagian luar dan punggung sisi kiri.¹ Akibat yang diderita korban sampai meninggal dunia maka pelaku bisa dijatuhi hukuman penjara seumur hidup menurut Pasal 340 KUHP dan aturan KUHAP.

¹ Ahmad Baraas , 2016, “*Dikeroyok Orang Tak Dikenal, Tokoh Ormas Laskar Bali Tewas*”, URL: <http://m.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/06/04/087h1b354-dikeroyok-orang-tak-dikenal-tokoh-ormas-laskar-bali-tewas>, diakses pada tanggal 9 Agustus 2016

1.2. Tujuan

1. Untuk mengetahui tentang unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana pada Pasal 340 KUHP.
2. Untuk mengetahui tentang pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pembunuhan.

II. ISIMAKALAH

2.1. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-undang (*statute approach*), yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani².

2.2. Hasil dan Pembahasan

2.2.1. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan.³ Pembunuhan terencana dalam hukum umumnya merupakan tipe pembunuhan yang paling serius, dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati.

Unsur-unsur pembunuhan berencana berdasarkan Pasal 340 KUHP adalah:

1. Barangsiapa, adalah subyek hukum dimana subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana adalah Naturlijk person, yaitu manusia.
2. Sengaja, adalah pelaku memiliki kehendak dan keinsyafan untuk menimbulkan akibat tertentu yang telah diatur dalam perundangundangan yang didorong oleh pemenuhan nafsu (motif).

² Peter Muhammad Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.39.

³ H.A.K Moch Anwar, 1989, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.56.

3. Dengan rencana lebih dahulu, artinya terdapat waktu jeda antara perencanaan dengan tindakan yang memungkinkan adanya perencanaan secara sistematis terlebih dahulu lalu baru diikuti dengan tindakannya.⁴

Berdasarkan penjelasan unsur diatas maka pembunuhan dewa gede artawan ini memang telah direncanakan karena para pelaku (Mereka adalah para pria yang sebelumnya menyerahkan diri yaitu, I Wayan Buda Artama (24), I Gede Nyoman Sukertayasa (23), I Made Edi Aryanta (30), I Kadek Juniantara (22) dan Made Putra Mardana (32) dengan sengaja mengejar korban dan sudah menyiapkan pedang dan cadar yang dipakai untuk menebas korban serta hal tersebut sudah direncanakan terlebih dahulu, bukti lain adalah mereka sudah menyewa mobil Ertiga bernomor polisi DK 1469 BX sekitar lima hari sebelum kejadian.

2.2.2. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku pembunuhan

Pasal 340 KUHP menyatakan bahwa “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Jadi ancaman hukuman untuk pelaku pembunuhan berencana ini adalah dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab, seseorang haruslah Melakukan perbuatan pidana, mampu bertanggung jawab, dengan kesengajaan atau kealpaan. Seseorang yang tanpa melakukan perbuatan pidana tidak bisa dilakukan suatu pertanggung jawaban pidana, hal ini mengacu pada asas legalitas yang juga terdapat pada Pasal 1 KUHP yang berbunyi “tiada suatu perbuatan pidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan pidana dilakukan”. Mampu bertanggung jawab disini berarti apakah orang tersebut mempunyai akal sehat ataupun tidak. Akal yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Orang yang akalnya tidak sehat

⁴ Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.62

tidak dapat diharapkan menentukan kehendaknya sesuai dengan yang dikehendaki oleh hukum, sedangkan orang yang akalnya sehat dapat diharapkan menentukan kehendaknya sesuai dengan yang dikehendaki oleh hukum.

III. KESIMPULAN

1. Unsur-unsur pembunuhan berencana berdasarkan Pasal 340 KUHP adalah:
 - a. Barangsiapa,
 - b. Sengaja,
 - c. Dengan rencana lebih dahulu
2. Ancaman hukuman untuk pelaku pembunuhan berencana ini adalah dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab, seseorang haruslah melakukan perbuatan pidana, mampu bertanggung jawab, dengan kesengajaan atau kealpaan. Seseorang yang tanpa melakukan perbuatan pidana tidak bisa dilakukan suatu pertanggung jawaban pidana.

DAFTAR PUSTAKA

H.A.K Moch Anwar, 1989. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II)*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.

Mahmud Marzuki, Peter, 2005. *Penelitian Hukum*, Fajar Inter Pratama Offset, Jakarta.

Moeljatno, 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Surat Kabar:

Ahmad Baraas “Dikeroyok Orang Tak Dikenal, Tokoh Ormas Laskar Bali Tewas”
Radar Bali Sabtu, 4 Juni 2016

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pustaka Mahardika.